

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris (*empiric legal research*) karena ingin meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam menertibkan Parkir Becak diTepi Jalan Umum, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian hukum sebagai suatu penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun dengan penelitian terhadap identifikasi hukum.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan. Penulis mengkaji ketentuan hukum yang terdapat didalam masyarakat yang kemudian digunakan untuk menggambarkan, mengetahui, menemukan, dan menganalisis mengenai penertiban becak wisata dari pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap perlindungan pemerintah daerah mengenai kenyamanan berjalan dan berlalu lintas bagi masyarakat dan

bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir becak ditepi jalan umum.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian. Dari lokasi penelitian inilah peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan penelitian ini di :

1. Kabupaten Tuban

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis di mana dikabupaten Tuban terdapat fenomena mengenai parkir becak didekat lokasi tempat wisata religi sunan bonang. yang terkesan tidak tertib dan mengganggu ditepi jalan umum. Oleh karena itu, penulis memilih Kabupaten Tuban untuk melakukan penelitian mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban

Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban merupakan tempat peneliti melakukan penelitiannya, hal ini dengan pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan adalah lembaga yang diberi wewenang dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Lingkungan Wisata Religi Sunan Bonang

Di lingkungan Wisata Religi Sunan Bonang adalah lingkungan yang digunakan oleh penulis sebagai lokasi penelitian yang akan menganalisa mengenai pendapat masyarakat sekitar yang merasakan dampak langsung dari fenomena becak wisata ini. Karena akses dari tempat parkir bis

pariwisata dengan lokasi makam sunan bonang lumayan jauh dan kebanyakan wisatawan yang datang menggunakan jasa tukang becak untuk sampai ke tempat tujuan, sehingga para abang tukang becak ini mau tidak mau harus parkir di sepanjang tepi jalan umum yang berdekatan dengan lokasi makam sunan bonang yang terkesan tidak tertib.

D. Jenis Dan Sumber Data

Secara umum di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka yang diperoleh. Data yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi di lapangan dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.

1. Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari. Jenis data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan responden dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dan juga kepada masyarakat. Kegiatan wawancara guna mengumpulkan data dan informasi mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan dan kendala dalam penertiban Becak wisata di sepanjang jalan lokasi Wisata Religi Sunan Bonang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bukan data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Data sekunder ini dapat berupa data yang tersedia dari tempat penelitian misalnya, laporan-laporan, daftar-daftar dan sebagainya ataupun data yang diperoleh dari sumber luar. Dalam hal ini data sekunder didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku terkait, peraturan

perundang-undangan, bahan hukum serta bahan yang bersumber dari internet yang valid dan relevan dengan masalah pokok penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung (bertatap muka) dengan informan yang ditunjang oleh pedoman wawancara. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendetail dari objek yang diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit / kecil.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan foto-foto yang dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana kondisi dilapangan.

3. Studi Kepustakaan

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan yaitu penelusuran sumber pustaka yang tidak lain berkaitan dengan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan juga masyarakat yang bersangkutan langsung dengan penelitian ini.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan suatu bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purpose* sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dan juga Staf yang berkaitan menangani penertiban Becak Wisata. Dan juga dari masyarakatnya mengambil sampel dari Bapak Tukang Becak juga Masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kurang tertibnya Becak Wisata.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan telah tersedia dengan cukup, maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Penertiban

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.

2. Kebijakan Publik

Tindakan-tindakan, atau tujuan-tujuan, dan juga suatu pernyataan-pernyataan pemerintah yang mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk dimplementasikan, dan

penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda atau yang disebut jugadengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

4. Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, juga Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.

5. Becak Wisata

Becak Wisata adalah suatu model transportasi beroda tiga yang umum dapat ditemukan di setiap daerah di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Transportasi yang nyaman dan murah yang sering terdapat di kawasan wisata maupun pasar dan lingkungan yang sering dijangkau masyarakat.

6. Melanggar

Berasal dari kata dasar langgar yang dapat berarti bertubrukan, menyerang-menyerang, bertentangan dengan tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku.

7. Sanksi

Merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah undang-undang terhadap suatu pelanggaran, memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.